

**PERKAWINAN AYAH DENGAN ANAK TIRI (RHABIBAH)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI KASUS DUSUN SUMBERDUEN DESA
GLAGAHWERO KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syari'ah Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Fadilatus Sholehah
NIM. S20161047

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH PRODI
HUKUM KELUARGA ISLAM
JULI 2020**

**PERKAWINAN AYAH DENGAN ANAK TIRI (RHABIBAH)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI KASUS DUSUN SUMBERDUEN DESA
GLAGAHWERO KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Keluarga

Oleh:

Fadilatus Sholehah
NIM: S20161047

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H.,M.H
NIP. 197109242014111001


**PERKAWINAN AYAH DENGAN RHABIBAH PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI
KASUS DUSUN SUMBERDUREN DESA GLAGAHWERO KECAMATAN
PANTI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar S.H
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Senin
Tanggal : 06 Juli 2020
Tim Penguji

Ketua


Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H
NIP.198808262019031003

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi ,M. Ag ()
2. Abdul Jabar, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fil.
NIP.197809252005011002

MOTTO:

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

Sesungguhnya Kami Telah Mensucikan Mereka Dengan (Menganugerahkan Kepada Mereka) Akhlak Yang Tinggi Yaitu Selalu Mengingat (Manusia) Kepada Negeri Akhirat.
(Qs.Sad Ayat: 46)

“Hal Yang Membedakan Manusia Dengan Makhluk Lainnya Ialah Karena Akhlaknya, Maka Janganlah Manusia Mengotori Dirinya Dengan Perbuatan Yang Keji.”
(Fadhilatus Sholehah)



PESEMBAHAN

Kupersembahkan kepada orang
yang selalu setia mendo'akan saya
dari awal hingga akhir yaitu ayah dan ibu



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohamnirrohiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul tentang **“Perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah) perspektif Undang-Undang No 1 tahun 1974(Studi Kasus Dusun Sumberduren Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (SI). Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam.

Rasa syukur dan juga bahagia tidak henti-hentinya di ucapkan oleh penulis di sini, karena penulis juga tidak menyangka bahwa telah menyelesaikan Skripsi ini secepat mungkin, karena jika kita mengingat tentang apa yang telah terjadi pada Negara kita yaitu adanya suatu musibah yang harus menimpa kita semua sebagai bangsa Indonesia, adanya musibah Covid 19 tidak menjadi suatu halangan bagi penulis untuk patah semangat dalam menyelesaikan tugas Akhir perkuliahan, karena bagi penulis bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua mahasiswa Tingkat Akhir Khususnya, jadi seberapapun cobaan yang harus menimpa kita, mau tidak mau kita tetap harus menyelesaikan tugas itu, dan kita harus bisa melewati semua itu dengan cara apapun yang intinya harus baik bagi kita, maka dengan karena ini penulis juga berterimakasih banyak terhadap semua orang-orang yang juga berperan dalam meraih semua ini. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak.

Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan karya ini penulis persembahkan:

1. Kepada Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM, selaku rektor IAIN Jember.
2. Kepada Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin. M.Fil. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institiut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membimbing kami dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Kepada Dr. Junaidi, S.P.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh
4. Kepada bapak Dr. Abdul Jabar, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing skripsi saya, yang karena bimbingan serta dorongan dari beliau saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
5. Seluruh Dosen Karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan IAIN Jember yang telah membantu memberikan arahan serta motivasi untuk kami selaku mahasiswa IAIN Jember
6. Teman-teman seangkatanku Khususnya HK.II
7. Teman-teman KKN Posko 29
8. Teman-teman KKL- PA-PN Jember-Probilinggo
9. Teman-teman PPL
10. Teman-teman Go jennius Gril Tercinta
11. Ayah, Ibu, Nenek, Paman dari Ibu, dan Bibi, Putri Bilqist salsabila, dan Reza(Sepupu tersayang) keluarga tercinta yang selalu mendo'akan keberhasilan saya dalam meraih cita-cita

12. Saudara, beserta orang-orang yang selalu setia mendukung dan mendo'akan kesuksesan saya

13. Almamater tercinta saya IAIN Jember

Dengan ini penulis merasa bersyukur karena telah menyelesaikan Tugas Akhir kuliahnya yaitu skripsi ini, akan tetapi penulis masih sangat menyadari dengan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena masih sangat jauh dikatakan dengan kata sempurna. Dari itu penulis berharap demi kesempurnaan penulisan skripsi ini semoga segala yang telah Bapak/Ibu berikan kepada saya selaku Penulis, semoga di catatkan amal baik oleh Allah dan di berikan balasan yang baik pula, Aaamiin.



ABSTRAK

Fadilatus Sholehah: *Perkawinan Ayah dengan Anak Tiri (Rhabibah) Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Dusun Sumberduren Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*

Perkawinan antara Ayah dengan anak tiri (rhabibah) yang terjadi di Dusun Sumberduren Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember termasuk perkawinan yang masih di perbincangkan oleh masyarakat sekitar, keberadaan perkawinan tersebut tidak seperti perkawinan yang sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat, perkawinan ini masih janggal dikatakan oleh perkawinan yang sah, baik menurut hukum islam maupun hukum positif, dengan demikian terjadinya perkawinan ayah dengan *rhabibah* di sini akan menimbulkan akibat hukum, yang mana akibat hukum tersebut berdampak pada keluarga pelaku perkawinan sendiri.

Mengetahui tentang Fokus Penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana Kronologi Penyebab terjadinya perkawinan ayah dengan rhabibah 2. Bagaimana Perkawinan ayah dengan rhabibah menurut Undang-Undang No 1 th 1974 3. Bagaimana perkawinan ayah dengan rhabibah Perspektif Undang-undang No 1 th 1974. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu mengetahui kronologi terjadinya perkawinan ayah dengan rhabibah, mengetahui perkawinan ayah dengan rhabibah menurut Undang-undang No 1 th 1974, mengetahui perkawinan ayah dengan rhabibah perspektif Undang-undang no 1th 1974

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*) yang bersifat sosiologis empiris yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada dilokasi penelitian tersebut, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, serta mengenai teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian dalam skripsi ini peneliti menyimpulkan dengan beberapa pendapat dan juga saran yaitu: 1. Tentang Deskripsi Kronologi Penyebab kejadian perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah), Faktor utama kronologi kejadian adalah dikarenakan hamil diluar nikah, maka, dikarenakan perkawinan ini adalah perkawinan yang di larang, jadi, saran peneliti dalam penelitian ini berharap agar para pelaku perkawinan harus tau bahwa anak yang terlahir adalah anak yang juga ingin mendapatkan pengakuan dari Hukum 2. Mengenai perkawinan Ayah dengan anak tiri (Rhabibah) menurut Undang-undang no 1 th 1974 Pasal 8 huruf c dijelaskan bahwa *Perkawinan dilarang diantara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.* Pendapat peneliti mengenai Hal ini adalah dikarenakan sudah ada Undang-undang yang mengatur dalam Aspek larangan perkawinan, jadi, saran peneliti di sini sebaiknya setelah kejadian ini para pelaku perkawinan intropeksi diri dari adanya sebuah kesalahan, dan karena itu, sebaiknya setelah adanya kejadian tersebut, para pelaku perkawinan harus mengapresiasi adanya bentuk undang-undang perkawinan yaitu dengan cara taat terhadap aturan Undang-undang yang telah di tetapkan khususnya UU Perkawinan. 3. Mengenai perkawinan Ayah dengan Rhabibah

perspektif UU no 1 th 1974, Maka, dikarenakan perkawinan tersebut di larang, jadi, harus dilakukan pembatalan nikah, dan saran peneliti mengenai hal ini, menyarankan terhadap para pelaku agar setelahnya tidak semena-mena terhadap aturan yang berlaku di indonesia, termasuk Undang-undang perkawinan, dan sarannya juga sebaiknya para pelaku juga harus mengetahui tentang dampak serta akibat Hukum karena telah melanggar pada aturan Hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perkawinan, Rhabibah, Undang-undang Perkawinan



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Kajian terdahulu.....	12
B. Kajian teori.....	13
1. Pengertian Pernikahan.....	14
2. Dasar hukum pernikahan.....	17
3. Syarat pernikahan.....	19
4. Larangan menikahi anak tiri.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Lokasi penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	33
F. Keabsahan Data	34
G. Tahap-Tahap Penelitian	35
H. Sistematika Pembahasan	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran umum Dusun Sumberduren Kecamatan Panti Kabupaten Jember.....	38
B. Penyajian data dan Analisis	39
C. Pembahasan Temuan.....	42
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sama dengan makhluk lainnya, sama-sama mempunyai akal dan naluri masing-masing, sama-sama hidup dengan kodrat yang telah disiapkan oleh Allah, sama-sama mempunyai keinginan dan nafsu masing-masing, oleh karena itu setiap manusia pasti berkeinginan untuk memiliki pasangan hidup masing-masing. Maka dengan keinginan manusia yang oleh karenanya ingin memiliki pasangan hidup, Allah telah memberikan jalan terbaik bagi manusia, dan jalan terbaik itu tidak lain adalah ibadah yang di sunnahkan bagi setiap manusia untuk berpasang-pasangan, maka hendaklah manusia sadar bahwa Allah selalu memberikan jalan terbaik yang tidak lain agar manusia selalu bertaqwa kepada Allah dan menjauhkann dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan jalan terbaik itu tidak lain adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.¹

Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa':1 yang berbunyi sebagai berikut:

¹ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung:CV PUSTAKA SETIA,1999).9

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” An-Nisa’:1²

Allah SWT telah menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT, mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan, bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak maupun seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai larangan perkawinan, secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang

² Al-Qur’an,4:1;

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.³ Jadi, di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan. Di Indonesia telah dibentuk hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal(1) yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.” Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing dan kepercayaan masing masing. Dari itu, agar perkawinan itu tidak menjadi perkawinan yang melanggar hukum maka, perkawinan harus melibatkan

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Jakarta:Balai Pustaka,2013*),537.

hukum, misalnya perkawinan itu harus tercatat menurut kantor pencatat pernikahan, dan timbulnya kewajiban mencatatkan perkawinan didasarkan pada pasal 2 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974, yang menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia ada 2 instansi yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, talak, rujuk, bagi orang beragama islam
2. Kantor catatan sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan bagi non muslim.

Di dalam pasal 3 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan ditentukan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) di lakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan sebaagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan menurut hukum Nasional.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat masalah pencatatan perkawinan ini, pada Pasal 5 sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus di catat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Akibat Hukum yang ditimbulkan Perkawinan di bawah tangan

Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak bagi keturunannya.

- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akat nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara,
- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang Tuanya,
- c. Anak-anak tidak dapat memewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya,
- d. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi Negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.⁴

Indonesia mengatur sebuah hukum bagi manusia, dan manusia juga harus taat kepada Hukum yang telah ada, kehidupan di dunia bukan hanya semata-mata berjalan dengan kemauan sendiri, melainkan juga harus

⁴ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016

berlandaskan pedoman dan berlandaskan Hukum. Dan peraturan di Indonesia mengenai perkawinan itu sudah di atur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Kompilasi Hukum Islam, dan juga Fiqih Munakahat yaitu Hukum Pernikahan dalam Islam. Maka dari itu kita sebagai manusia haruslah taat pada semua aturan yang telah dibuat dalam Hukum Perkawinan itu, karena apabila kita melanggar kita juga yang bisa terkena konsekuensinya. Semisal kita melakukan perkawinan di bawah tangan, mungkin perkawinan itu sah menurut agama Islam, akan tetapi dalam Hukum Positif Perkawinan itu telah sah apabila sudah tercatat melalui pencatat perkawinan, maka dari itu perkawinan di bawah tangan belum tentu sah menurut Negara kita.

Maka dari itu munculnya sebuah ketertarikan peneliti dalam penelitian ini yaitu karena terjadinya sebuah fakta hukum, yang mana fakta hukum disini menimbulkan suatu konteks permasalahan, yang karena itu permasalahan tersebut membutuhkan solusi serta pendapat agar bagaimana atas terjadinya fakta hukum tersebut bisa terjawab oleh hukum.

Adanya fakta hukum yang terjadi dalam penelitian ini, yaitu terjadinya suatu perkawinan di salah satu Desa terpencil di kabupaten Jember, Desa Sumberduren kecamatan Panti kabupaten Jember, perkawinan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu seorang ayah dengan anak tiri, seorang ayah yang bernama Bapak Asmad atau di kenal dengan panggilan Bapak Tali yang sering di sebutkan oleh masyarakat Dusun Sumberduren Jadi, Bapak Asmad adalah laki-laki paruh baya yang telah menikah dengan seorang ibu Komariah, dan setelah berlangsung lama ternyata Bapak Asmad pun harus menikah dengan

anak tiri nya yang bernama susmiati, kejadian tersebut sangat mendesak hingga membuat banyak warga pun terkejut akan kejadian tersebut, karena kenapa hal itu bisa terjadi, sementara bapak asmad sendiri masih sah menjadi suami dari ibu komariyah itu, dan yang membuat warga sekitar juga merasa kaget yaitu karena perempuan yang dinikahi tersebut adalah anak tiri dari bapak asmad sendiri, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi.

Maka dalam konteks ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian, karena menurut peneliti perkawinan tersebut tidak semestinya dilakukan dan tidak semestinya harus terjadi, dan karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dalam konteks termasuk dalam larangan perkawinan, mengapa demikian? Karena di atas sudah jelas di jelaskan tentang larangan perkawinan baik menurut hukum positif yang berlaku di indonesia yaitu UU no 1 th 1974 tentang perkawinan, dan juga dalam hukum Islam yang menyangkut hukum perkawinan, maka dalam hukum positif dan hukum islam terdapat larangan menikah dengan orang yang masih dalam hubungan persemendaan (hubungan sesama mahram) yaitu salah satunya adalah anak tiri, dan boleh melakukan perkawinan tersebut jika ayah belum mendukhul (menyetubuhi) ibu kandung, menurut peneliti terjadinya perkawinan tersebut menjadi fakta hukum dan ini sangat bertolak belakang dengan konsep hukum yang berlaku di indonesia, karena hukum mengatur manusia untuk taat terhadap hukum. Jadi, nanti bagaimana dengan status hukum pernikahan mereka berdua apakah sah menurut hukum dan bagaimana jika perkawinan mereka hanya perkawinan sirri yang tidak tercatat di kantor pencatat

pernikahan, jadi, ini masih menjadi sebuah pertanyaan bagi peneliti nantinya karena di situ juga terdapat status anak yang terlahir dari perkawinan mereka. Maka ini adalah fakta hukum yang jelas menjadi topik permasalahan yang harus diteliti, sehingga membutuhkan jawaban serta solusi agar bisa terjawab oleh hukum sendiri.

Maka peneliti di sini menyebutkan judul skripsi ini dengan Judul **PERKAWINAN AYAH DENGAN ANAK TIRI (RHABIBAH) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DUSUN SUMBERDUREN DESA GLAGAHWERO KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER).**

Peneliti pun berharap agar skripsi ini bisa semakin jelas difahami, terutama bagi pembaca nantinya, maka dari itu peneliti memfokuskan beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kronologis penyebab terjadinya perkawinan ayah dengan Rhabibah di Dusun Sumberduren Desa Glagahwero Kec Panti Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Ayah dengan Rhabibah?
3. Bagaimana Perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah) menurut Perspektif Undang-Undang NO 1TH 1974?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis & mengetahui kronologis penyebab terjadinya perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah) di Dusun sumberduren Desa Glagahwero Kecamatan panti Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayah dengan Anak tiri (Rhabibah)
3. Untuk mengetahui tentang Perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah) Menurut Perspektif Undang-Undang NO 1 TH 1974

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini bertujuan untuk

- a. Mendeskripsikan Perkawinan ayah dengan Rhabibah di dusun sumberduren kecamatan panti kabupaten jember
- b. Memberikan manfaat bagi pengembangan Hukum islam, terutama bagi hukum keluarga tentang Perkawinan ayah dengan Rhabibah serta pandangan UU No 1 th mengenai perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah)
- c. Memberikan manfaat serta pengetahuan kepada seluruh masyarakat terkait cara menyikapi kasus perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah)

b. Manfaat Praktis

Peneliti ini diharapkan memberikan manfaat kepada seluruh elemen, diantaranya yakni:

- a. Peneliti, Bisa menambah wawasan dalam pengembangan hukum islam, juga sebagai penutup tugas akhir dalam perkuliahan sehingga menyandang arti sebuah kelulusan.
- b. Kampus Institut Agama Islam Negeri Jember, semoga hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu rujukan referensi dalam pembuatan tugas kuliah, dan bisa menjadi salah satu penyumbang sebuah kajian penelitian yang bisa di rujuk akan teori dan perkembangan tulisan untuk penelitian lanjutan
- c. Masyarakat, Dapat mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan ayah dengan rhabibah, sehingga masyarakat mulai sadar akan penerapan hukum pada perkawinan ayah dengan rhabibah Memberikan manfaat serta pengetahuan kepada seluruh masyarakat terkait cara menyikapi kasus perkawinan ayah dengan Rhabibah.
- d. Prodi Hukum keluarga Islam, semoga biasa menjadi sebuah karya yang bisa memberikan sumbangan teori-teori dalam kemajuan dan wacana keilmuan mengenai perkawinan, terutama perkawinan persemendaan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang Berikut istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga tau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁵

⁵ Pasal 1 Undang-undang No 1 TH 1974 tentang perkawinan

2. Ayah tiri adalah laki-laki bukan Ayah kandung, yang kawin dengan Ibu kandung seorang anak⁶
3. Rhabibah adalah kata bahasa Arab yang termaktub robaib, kata Rhabibah di ambil dari tafsir surat An-nisa' Ayat 23, Dalam tafsir surat An-nisa' ayat 23, kata Rhabibah adalah anak tiri perempuan, berhukum sebagaimana anak jika ibunya masih bersama bapak tirinya, anak tiri di sini tidak boleh dinikah bahkan setelah cerai sekalipun. Dia boleh dinikah ketika bapak tiri dan ibu kandung nya cerai dan bapaknya belum pernah Dukhul dengan ibu kandung nya.⁷
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Undang-undang tentang perkawinan yang telah di sah kan oleh presiden dan diundangkan dalam lembaran Negara No:1 tahun 1974 tanggal 2 januari⁸



⁶ <https://www.kamusbesar.com> diakses pada tanggal 10 Desember 2019

⁷ *Tafsir Ibnu Katsir, Vol 1, 471; Tafsir ath-Thabari, Vol 8, 149; as asy-syafi'i, al-umm, Vol, 5, 35.*

⁸ <https://kotamad.wordpress.com>, *Sejarah Lahirnya UU No 1 TH 1974*

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh L Maghfirotn Nisa dengan Judul “Studi kritis pendapat tokoh agama terhadap perkawinan ayah dengan anak tiri” (Studi Kasus di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang) Pada tahun 2017 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari rumusan masalah yang di ambil oleh peneliti ialah 1) Bagaimana deskripsi kasus pernikahan ayah dengan anak tiri di Dusun Balongrejo Desa Badas kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang? 2) Bagaimana Analisis kesesuaian hukum islam terhadap pendapat tokoh agama tentang pernikahan ayah dengan anak tiri di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?. Persamaan mengenai skripsi ini ialah mengenai pembahasan judul, yang mana dari segi perkawinan nya yaitu terjadinya sebuah perkawinan Ayah dengan anak tirinya, dan, persamaannya juga mengenai metode penelitian yaitu menggunakan metode field research. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas tentang kesesuaian mengenai Hukum Islam yang perkawinan Ayah dengan Rhabibah dengan menggunakan pendapat tokoh Agama setempat, sedangkan dalam penelitian disini yaitu bukan hanya ingin menemukan pandangan Hukumnya mengenai terjadinya perkawinan

tersebut, akan tetapi, juga ingin mengetahui dampak atau akibat terjadinya perkawinan tersebut.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Arma Yunita Sema dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam tentang menikahi anak mantan istri ba’da dukhul” pada tahun 2018 di UIN RADEN INTAN LAMPUNG. Adapun Rumusan masalah yang di bahas oleh peneliti yaitu “Bagaimana hukum menikahi anak mantan istri ba’da Dukhul” persamaan dalam skripsi ini yaitu dalam segi pembahasan judul yang membahas mengenai perkawinan Ayah dengan Anak tiri, namun perbedaannya hanya saja dalam skripsi ini ingin menemukan pandangan dalam hukum islam saja, dan perbedaannya juga terdapat dalam jenis penelitian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Librari Research yang mana ia dengan cara mencari literatur-literatur yang telah ada, sementara dalam skripsi peneliti disini yaitu ingin menggunakan jenis penelitian Field Rresearch yang mana peneliti menganalisa apa yang terjadi di lapangan dan juga ingin mengetahui dampak dari akibat perkawinan tersebut.
3. Skripsi yang ditulis oleh “Romario” dengan judul “Persepsi masyarakat terhadap menikahi anak tiri (Studi kasus di desa sungai lisai ketenong kecamatan pinang belapis kabupaten lebong” pada tahun 2017 di SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)CURUP. Adapun Rumusan masalah yang di bahas oleh peneliti yaitu 1)Apa sebab terjadinya pernikahan terhadap anak tiri di Desa sungai Lisai kecamatan

⁹L. Maghfiratun Nisa, Studi Kritis Pendapat Tokoh Agama Terhadap Perkawinan Ayah dengan Anak Tiri,(Surabaya,UIN,2017)

pinang berlapis kabupaten lebong? 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kasus/peristiwa orang yang menikahi anak tiri yang terjadi di desa Sungai Lisai Ketenong Kecamatan Pinang Berlapis Kabupaten Lebong?.

Persamaan dalam skripsi ini yaitu mengenai metode penelitian, yaitu field research, yang mana dengan terjun ke lapangan untuk mencari data serta fakta yang terjadi di lapangan. Maka, perbedaannya dalam skripsi disini penulis hanya ingin menganalisa bagaimana persepsi masyarakat mengenai terjadinya perkawinan Ayah dengan Anak tiri, dan sementara dalam skripsi peneliti disini yaitu juga ingin mengetahui pandangan Hukum serta dampak dari terjadinya kasus perkawinan ayah dengan Rhabibah dengan menggunakan Perspektif Undang-Undang No 1 TH 1974 tentang Perkawinan.¹⁰¹¹

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pernikahan

Apa sih pernikahan itu? Bila kita ditanya demikian, pasti dengan sigap dan tanpa perlu berfikir panjang kita akan menjawabnya. Dalam makna yang sangat sederhana, pernikahan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci yang melahirkan suatu keluarga atau rumah tangga.¹²

Untuk memahami pengertian nikah dalam islam, kita harus tahu terlebih dahulu arti dasar dari kata “nikah” tersebut. secara bahasa, nikah

¹⁰ Arma Yunita, *Tinjauan Hukum Islam tentang menikahi anak mantan istri ba'da Dukhul* (lampung, UIN RADEN INTAN LAMPUNG,2018)

¹¹ Romario “*Persepsi masyarakat terhadap menikahi anak tiri*”(Studi kasusdi desa sungai Lisai ketenong kecamatan pinang berlapis kabupaten lebong),(Curuk,STAIN CURUK 2018).

¹² Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah* (Katalog Dalam Terbitan,2018),1.

memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Dari makna bahasa ini, dapat diperoleh suatu pengertian dasar dari nikah, yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan pernikahan. Kata “Nikah” dalam islam sama dengan kata “kawin” dalam bahasa indonesia. Hal ini juga berlaku untuk pernikahan, yang sama artinya dengan perkawinan (kata perkawinan digunakan dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974). Dari dua kata yang bermakna sama tersebut (nikah dan kawin), fiqh islam lebih banyak memakai kata “nikah” atau “ziwaj” kata nikah atau ziwaj ini banyak dipakai dalam Al-qur’an, yang artinya berkumpul. Meskipun pada hakekatnya pengertian menurut islam sama (tidak jauh beda) dengan pengertian perkawinan dalam UURI Nomor 1 tahun 1974, namun pengertian dalam fiqh lebih mengarah kepada hal-hal yang spesifik dan urgen dalam pernikahan itu sendiri. Berikut adalah beberapa definisi pernikahan yang dikemukakan para ahli fiqh, diantaranya:¹³

Pertama, pengertian perkawinan menurut Prof.Dr. Mahmud Yunus, menurutnya, perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama.

Kedua, pengertian perkawinan menurut Idris Ramulya. Idris Ramulya mendefinisikan pernikahan atau perkawinan menurut islam sebagai, “suatu perjanjian atau suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga

¹³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Katalog Dalam Terbitan,2018),43.

yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tentram, bahagia, dan kekal.

Nah, dari tiga definisi pernikahan atau nikah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menikah, nikah, atau pernikahan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Kenapa harus ada kata “hubungan seksual” dalam definisi pernikahan tersebut? sebab, dalam fiqih, nikah itu sama dengan zawaj. Apa itu zawaj? Adapun pengertian zawaj terbagi menjadi dua; pertama, zawaj secara hakiki adalah bersenggama (wathi’). Kedua, zawaj secara majasi adalah akad. Namun, dari dua pengertian zawaj itu, para ahli fiqih lebih banyak menggunakan makna majasinya, yaitu akad, Al-Qadi Husain mengatakan bahwa arti majasi dari zawaj itu adalah yang paling shahih. Namun, ada pendapat lain justru mengatakan bahwa dua makna zawaj tersebut (bersenggama dan akad) adalah makna hakiki dari zawaj. Terlepas dari mana pendapat yang benar mengenai pengertian zawaj, satu hal yang pasti bahwa kata ini digunakan dalam Al-qur’an untuk menunjuk (menyebut) pada satu makna, yaitu pernikahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pendapat empat madzhab fiqih tentang pengertian nikah ini. Berikut adalah pengertian nikah atau pernikahan menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.¹⁴

¹⁴ Ibid,46

“Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah (manfaat) dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja.” (Pendapat Ulama Hanafiyah)

“Pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk mendapatkan keputusan seksual (*al-taladzudz*) dengan perempuan (*adamiyah*),” (Pendapat ulama Malikiyah)
Pernikahan adalah akad yang menjamin kepemilikan (suami-istri

untuk bersenggama dengan menggunakan lafal “nikah” atau tazwij), (Pendapat ulama Syafi’iyah)

Pernikahan adalah akad yang menggunakan lafal keduanya (nikah dan tazwij) untuk memperoleh manfaat berupa bersenang-senang (*al-istimta*’). (Pendapat Ulama Hanabilah)

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Dasar Hukum Pernikahan dan Hukum pernikahan adalah dua hal yang berbeda, Namun, keduanya akan dibahas secara singkat pada bagian ini, Pernikahan dalam Konsep islam adalah bagian dari ibadah. Lebih dari itu, Pernikahan dalam konsep Islam adalah bagian dari ibadah. Lebih dari itu, Pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan termasuk Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sabda Rasulullah Saw, “Empat perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu sifat malu, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan menikah,”(HR. Tirmidzi dan Ahmad).

Dalam surat An-nisa’ ayat 1 dijelaskan bismillahirrahmanirrahim

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinyai: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (An-nisa' : 1)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui. (Q.S. An-Nur :32)¹⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-rum : 21).¹⁶

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (An-nahl : 72).¹⁷

¹⁵ Al-qur'an: 23:32;

¹⁶ Alqur'an :30: 21;

¹⁷ Al-qur'an : 16: 72;

3. Syarat-syarat Pernikahan

a. Pernikahan Harus halal menurut syari'at

Berdasarkan firman Allah Swt. Tersebut, sudah jelas bahwa ada kelompok perempuan yang haram dinikahi. Keharaman laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut, juga berlaku sebaliknya, yaitu, si perempuan pun haram untuk menikah dengan laki-laki tersebut.

Berdasarkan surat An-nisa' ayat 23

b. Telah baligh dan berakal

Syarat tersebut menetapkan bahwa laki-laki yang belum akil baligh tidak diperbolehkan menikah. Sebab, orang yang belum mencapai masa akil baligh tidak dikenakan kewajiban beribadah kepada Allah swt, seperti shalat dan juga puasa.

c. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah serah terima dari wali perempuan kepada mempelai laki-laki. Diriwayatkan pada sebuah hadist bahwa Sahl bin Said memutuskan, seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad Saw, untuk menyerahkan dirinya, ia berkata, “saya serahkan diriku kepadamu, ia berdiri lama sekali (untuk menanti). Kemudian, seorang laki-laki berdiri dan berkata, ‘wahai Rasulullah, kawinkanlah saya dengan nya jika engkau tidak berhajat kepadanya,’ Rasulullah Saw bersabda, ‘Aku kawinkan ngkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu,’ (HR, Bukhari dan Muslim).

d. Ada mahar

Mahar merupakan hal yang harus ada ketika suatu pernikahan dilaksanakan sebab, dengan mahar inilah calon pengantin laki-laki itu dapat memperistri calon pengantin perempuan. Dan ini merupakan syari'at yang harus dipenuhi dalam setiap perjalanan.

e. Ada dua orang saksi

Jumhur ulama bersepakat bahwa syarat untuk menjadi saksi pernikahan minimal ada lima, yakni laki-laki muslim, baligh, dan berakal, merdeka, orang yang adil, dan dapat melihat

f. Ada wali dari pihak perempuan

Syarat selanjutnya ialah adanya wali nikah. Wali nikah hukumnya wajib, terutama bagi pihak perempuan Rasulullah saw Bersabda “Tidaklah sah pernikahan kecuali adanya wali” (HR. Abu Dawud).¹⁸

g. Hikmah-Hikmah Pernikahan

Lantas, mengapa Allah Swt sangat mengistimewakan pernikahan? atau, mengapa Allah swt memerintahkan hambanya untuk menikah? Jawabannya terletak pada hikmah dibalik pernikahan itu sendiri. Dan, hikmah-hikmah inilah yang menjadikan Allah swt memerintahkan hamba nya untuk menikah. Adapun hikmah pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁸ Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, (Katalog Dalam terbitan, 2018), 20-22.

1) Cara Terbaik menyalurkan Nafsu Syahwat

Seperti yang kita ketahui, manusia diciptakan dengan nafsu (syahwat) di dalam dirinya. Saat nafsu tersebut muncul otomatis manusia membutuhkan penyaluran. Nah, salah satu hikmah dari pernikahan adalah dapat menjadi media untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Mengapa disebut terbaik? Sebab, penyaluran nafsu syahwat melalui pernikahan itu halal, maka dari itu, di balik perintah menikah ini, terdapat satu hikmah yang sangat besar, yaitu dapat menghindarkan kita dari perbuatan dosa besar, yaitu zina.

2) Cara terbaik memperoleh keturunan hidup, kasih sayang dan ketenteraman

Inilah hikmah kedua dari pernikahan, yaitu, dengan menikah, kita kan mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang dan juga ketenteraman bersama pasangan.¹⁹

3) Cara terbaik memelihara kesucian diri

Menikah juga merupakan cara terbaik untuk memelihara kesucian diri, maksud dari memelihara kesucian diri adalah menjaga agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt.

4) Memelihara tuntutan syari'at

Seperti yang kita ketahui, menikah adalah perintah yang datang langsung dari Allah swt. Begitu pula, menikah merupakan

¹⁹ Ibid,23-25

sunnah Rasulullah saw. Maka, hikmah di balik pernikahan adalah dapat melaksanakan tuntutan syari'at dengan baik.

5) Memelihara keturunan

Dengan menikah, kita kan mendapatkan keturunan dan keturunan inilah yang nantinya akan meneruskan garis nasab kita.

6) Sebab Keharaman menikahi Wanita

Diantara wanita ada yang haram dinikahi laki-laki selamanya tidak halal sekarang dan tidak akan halal pada masa-masa yang akan datang, mereka itu disebut haram abadi. Dan diantara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara, keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal etika sebab keharaman itu hilang, macam yang kdua ini disebut haram semnetara atau temporal. Masingmasing mempunyai faktor penyebab. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keharaman wanita secara abadi ada tiga, yaitu kerabat, persambungan, dan persamaan.²⁰

Sedangkan beberapa faktor penyebab keharaman menikahi secara temporal karena adanya pencegah (mani') ada lima penyebab,yaitu menikahi wanita mendatangkan poligami antara dua mahram, adanya hal orang lain bergantung pada wanita yang ingin dinikahi, seorang suami yang menalak wanita yang dinikahi tiga kali

²⁰ Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, (Graha Ilmu, Yogyakarta,2011),12

talak, seorang laki-laki menikahi empat orang wanita mereka selain istri yang dinikahi, dan wanita tidak beragama samawi.

Dengan demikian, ada delapan hal yang menyebabkan keharaman laki-laki menikahi wanita dan akan kami bicarakan berikut ini.

7) Keharaman menikahi wanita secara sah abadi (keharaman mutlak):

- a) Wanita haram sebab nasab
- b) Keharaman sebab persambungan (mertua)
- c) Keharaman sebab persusuan
- d) Wanita haram sementara
- e) Wanita yang wanita dinikahi dan sesamanya
- f) Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya
- g) Poligami antara dua wanita dua wanita mahram
- h) Poligami melebihi empat orang wanita
- i) Wanita yang bukan beragama samawi
- j) Wanita murtad²¹

4. Larangan menikahi Anak Tiri Dalil Al-qur'an & Hadis

Perempuan yang haram dinikahi di dalam nash (Alqur'an) ada 14 orang. Tujuh orang diharamkan karena susuan, empat orang diharamkan karena hubungan perkawinan (besanan), dan satu orang diharamkan karena dimadu dengan saudaranya. Maksud nash adalah dalil al-qur'an dalam surah An-nisa' ayat 22-23 dalam ayat tersebut, Allah swt.

²¹ Mawardi Al, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta, BPFE, 1984), 7

Mengharamkan pernikahan dengan empat belas (14) perempuan. Fiman nya:²²

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemah Surat An Nisa Ayat 22-23

22.[1] Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu[2], kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau[3]. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci[4] dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)[5].²³

23.[6] Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu[7], anak-anakmu yang perempuan[8], saudara-saudaramu yang perempuan[9], saudara-saudara ayahmu yang perempuan[10], saudara-saudara ibumu yang perempuan[11], anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan[12], ibu-ibumu yang menyusui kamu[13], saudara-saudara perempuanmu sesusuan[14], ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri[15], tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)[16], dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara[17], kecuali yang telah terjadi pada masa lampau[18]. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa':23)²⁴

Dalam hadist dijelaskan bahwa:

²³ Abdul Wahab, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Jakarta, PT, Mizan Publika, 2009), 382.

²⁴ Al-qur'an : 4: 23;

Ummu Habibah, “Aku dengar engkau akan menikah dengan Durroh binti Abu Salamah”. (Yakni anak tiri Nabi Saw Nabi saw sendiri dari istrinya ummu Salamah)

“Dengan anak gadis Ummu Salamah?” Rasulullah agak terkejut.

“Ya”.

Muhammad Rasulullah saw bersabda, “Seandainya dia bukan anak tiriku yang akau besarkan di rumahku (yang halal ku kawini), dia tetap tidak halal bagiku, karenan dia anak saudara sesusuanaku. Aku dan Abu Salamah sama-sama menyusu kepada Tsuwaibah, karena itu janganlah kamu tawar-menawar lagi kepadaku anak-anakmu dan saudara-saudaramu.” (H.R. Muslim).²⁵

a. Letak Keharaman menikahi Rhabibah

Kata Rhabibah atau Raba'ib dalam ayat di atas maknanya “anak istri”. Allah menentukan bahwa pengharamannya tergantung pada apakah ibunya sudah digauli atau belum. Adapun firman Allah yang berbunyi, “.....fii hujurikum...” tidak adalah sifat dan bukan qaid. Maknanya, bukan berarti anak anak istri yang tidak dipelihara suami dihalalkan, sedangkan yang dipelihara oleh ayah tirinya. Jumhur ulama sepakat bahwa anak ini diharamkan bagi ayahnya, baik si anak tinggal dalam pemeliharaannya atau tidak.

Namun, pendapat ini ditentang oleh Mahdzhah Zhahiriyyah. Menurut mereka, anak tiri tidak diharamkan bagi ayah tirinya kecuali yang di pelihara olehnya. Dengan kata lain, anak tiri yang tidak dipelihara oleh si ayah tiri untuk dinikahi setelah sebelumnya ibunya diceraikan atau meninggal.

²⁵ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadist*, (Jakarta Barat, Imprint dari PT. BIP, 2017), 807.

Kesimpulan: Anak dari istri ayah (anak ibu tiri) dan anak dari istri (cucu tiri) tidak diharamkan bagi seseorang. Ia boleh menikahi putri dari istri ayahnya (putri ibu tirinya) atau putri dari istri anaknya (cucu tiri). Begitulah kesepakatan para ulama, sebab ini tidak termasuk dalam *hala'il/halilah* ayah atau anak. Yang masuk kategori halilah adalah istri dan putri dari istri (saudari istri), sementara ibunya tidak termasuk istri. Ini berbeda dengan anak tiri (rabibah), sebab anak dari rabibah ini juga termasuk anak tiri (rabib), sebagaimana halnya dari anak (cucu) juga disebut anak.²⁶

c. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, diantara pasangan suami istri tidak boleh ada halangan perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung jika terdapat larangan-larangan tertentu seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan (Pasal 39)
 - a) karena Pertalian Nasab
 - (1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - (2) Dengan seorang wanita keturunan Ayah atau Ibu
 - (3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
 - b) Karena pertalian kerabat semenda
 - (1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - (2) Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya
 - (3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla ad dukhul*

²⁶ Iman Firdaus, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta, Qishi Pres, 2010) 132.

- (4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
- c) Karena pertalian Susuan:
- (1) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - (2) Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - (3) Dengan seorang wanita saudara susuan, dan kemenakan susuan ke bawah
 - (4) Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas
 - (5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Jadi, dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya 3 (tiga) sebab yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya tali persusuan.²⁷

- d. Larangan menikahi anak tiri Menurut Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu UU NO 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek nya.
- (3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
- (4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- (5) Berhubungan dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- (6) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁸

²⁷ Gina. Jurnalpdf, *BAB II larangan Perkawinan di Indonesia*

²⁸ Undang-undang No 1 TH 1974 Tentang Perkawinan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Field Research, istilah ini digunakan beberapa jenis penelitian pertama, merujuk pada penelitian yang melakukan proses eksperimen yakni dengan memberikan perlakuan khusus pada subyek yang diteliti. Kedua, merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi secara langsung. Ketiga, merujuk pada penelitian yang berupaya memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang ada dalam realitas. Jadi, kenapa peneliti mengategorikan jenis penelitian ini pada penelitian Field Research karena²⁹

1. Penelitian bersifat lapangan
2. Peneliti berupaya untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Menurut Creswell (2003), pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya. Makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya.

²⁹ Asfi Manzilati, SE.,ME *Metodelogi Penelitian Kualitatif :paradigma, Metode,dan Aplikasi* (Cetakan Pertama, Universitas Brawijaya Press (UB PRES,2017),24

Dalam penelitian Hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabnya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian yaitu meliputi:

Pendekatan konseptual (conseptual approach) beranjak dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan materi Hukum kontrak, lalu pendekatan undang-undang (statute approach), yang di fokuskan pada ketentuan BW yang berlaku di indonesia. lalu, pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan. Dan pendekatan perbandingan (comparative Approach) semata-mata dimaksudkan sebagai bahan pendamping dengan memperhatikan praktik negara lain atau sistem lain untuk diambil prinsip atau asas hukum yang bersifat universal.³⁰

Maka jenis pen`dekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Case Approach) karena dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kasus yang telah terjadi fakta Hukum nya, yaitu mengenai Kasus Perkawinan Ayah dengan Rhabibah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang sesuai dan sempurna maka penelitian kualitatif ini hanya mengambil satu lokasi

³⁰ Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, (Jakarta,Kencana,2014,)38,39

penelitian. ³¹Sedangkan untuk memfokuskan penelitian kualitatif maka dipilihlah salah satu Dusun yang terletak di kabupaten Jember.

Lokasi Penelitian ini adalah Dusun Sumberduren, yang letaknya adalah tepat di Desa Glagahwero kecamatan Panti, yang mana kecamatan tersebut adalah sebuah kecamatan di kabupaten Jember, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di bagian utara kabupaten Jember. Kecamatan ini sebagian besar wilayahnya meliputi kawasan perkebunan yang dimiliki oleh daerah swasta³².

C. Subyek Penelitian

Subyek dalam Konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya, Menurut Amirin (1986) Subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Lebih lanjut dijelaskan Andi Prastowo (2011) informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran [enelitian (Meoliono, 1993).³³

Sedangkan Subyek penelitian di sini adalah meliputi orang-orang yang terlibat dalam situasi dan kondisi tentang kasus permasalahan dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu:

³¹ Rukin, S.Pd, M.Si. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan:Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia,2019)74.

³² https://id.m.wikipedia.org/wiki/panti._Jember Diakses Pada Tanggal 23 Desember pukul 06.45 tahun 2019.

³³ Muh. Fitrah, M. Pd & Dr. Luthfiyah, M. Ag *penelitian Kualitatif, Tindakan Keras & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak ,2017),152.

1. Ibu Susmiati selaku Pelaku perkawinan Ayah dengan Rhabibah di Desa Glagahwerro Dusun Sumberduren Kecamatan Panti Kabupaten Jember
2. Beberapa Masyarakat di Kompleks Rumah Pelaku Perkawinan Ayah dengan Rhabibah Dusun sumberduren Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember
3. Kepala Desa di Dusun Sumberduren Desa Glagahwero Kecamatan Panti yang berperan sebagai Tokoh Masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan teknik pengumpulan sumberdata.

1. Observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti.³⁴

Metode Observasi juga dapat diartikan sebagai salah satu cara penelitian ilmiah dengan maksud mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dan kenyataan yang menjadi aspek perhatian.³⁵

2. Wawancara

Hasil dari observasi dikuatkan dengan wawancara untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*), atau setidaknya pengetahuan pribadi. Teknik wawancara dilakukan secara berstruktur yakni, menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada

³⁴ Anggota IKAPI, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Flores Arnoldus, 1971),183.

³⁵ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), 73.

responden dan pertanyaan tidak terstruktur yakni, pertanyaan tambahan yang diajukan ketika bertemu dengan responden. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan melalui catatan tertulis untuk mencatat

percakapan dengan sumber data, tape recorder untuk merekam percakapan dan camera untuk memotret peneliti dan sumber data atau informan.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan. Sumber data merupakan penelitian kepustakaan (Library Reasearch) untuk menemukan data dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁶

Sumber data Primer berupa:

- a. Undang-undang No 16 Tahun 1974 oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber data Sekunder ialah Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain berupa tulisan atau pendapat para para pakar Hukum, baik dalam bentuk Notulen, dokumen,artikel, buku-buku,hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier yaitu dari insiklopedia, bibliografi, dan kamus yang relevan dengan penelitian ini.³⁷

³⁶ H. Purwosusilo, S.H., M.H *Aspek Hukum Pengadilan barang dan jasa*, (Jakarta:Katalogh Dalam Terbitan,2017),60.

³⁷ Ibid,60.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Teknik analisis data apa yang dipakai pada setiap fase ini disesuaikan dengan keadaan data, sifat data, tujuan rumusan masalah penelitian. Bagaimana proses analisis data sebelum, sedang dan selesai di lapangan dapat dibaca pada bagian analisis data.

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Pada tahap pertama memasuki lapangan dengan grand tour and mini tour question, dengan analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus, teknik pengumpulan datanya dengan mini tour question, dengan analisis datanya taksonomi. Pada tahap ketiga yaitu selection, pertanyaan yang digunakan adalah struktural, dengan analisis datanya komponensial, dilanjutkan dengan analisis tema budaya.

Mile and Huberman (1986) menjelaskan tentang proses analisis data secara interaktif yang dimulai dari reduksi data (data reduction), display data (data display), dan verifikasi data (data verification). Proses analisis data secara interaktif artinya setelah pengumpulan data dilakukan reduksi data, penyajian data dan dilanjutkan dengan verifikasi data. Dapat juga kembali dari verifikasi menuju penyajian dan reduksi data, dan dapat juga dari penyajian

menuju reduksi dan verifikasi data secara silih berganti tergantung dari keadaan data, sifat data, dan tingkat kompleksitasnya data hasil penelitian.³⁸

Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi:

Melakukan *pra research*, dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi pokok seputar topik finansial yaitu dengan cara pengamatan langsung terjun ke lapangan

1. Wawancara dengan mengambil jawaban dari pertanyaan berstruktur yang diajukan kepada beberapa subyek penelitian serta mengajukan pertanyaan tidak berstruktur sebagai pertanyaan tambahan.
2. Setelah jawaban dari subyek penelitian didapat, peneliti mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian. selanjutnya, peneliti menggunakan reduksi data kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan yang berada dibagian terakhir analisis data.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek data sesuai dengan realita sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, antara lain:

- 1) Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Susan menyatakan tujuan dari triangulasi adalah, bukan untuk

³⁸ Wayan suwendra, S.Pd., M.Pd. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam ilmu Sosial, Pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*, (Bali: Nilacakra,2018),144.

mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.³⁹

- 2) Menggunakan bahan referensi atau rujukan dasar tentang sebuah dalil-dalil dan referensi lainnya untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Peneliti memperoleh referensi data dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab serta karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.
- 3) Memberi Cek, suatu proses pengecekan data atau pemeriksaan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Setelah peneliti menyimpulkan hasil wawancara atau mencatat hasil observasi dan mempelajari dokumen, kemudian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan memaknai data secara tertulis, kemudian dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi, dan jika perlu ada tambahan baru.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti menggunakan pengecekan data dari sumber data satu ke sumber data yang lain, dari informan satu ke informan yang lain, dan kemudian yang terakhir dilakukan adalah pengecekan dari peneliti.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini terarah dan sistematis. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu:

³⁹ Sugiyono, 125-127

1. Tahap *pra riset*

Pada tahap ini peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni, dengan mencari subyek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan pencarian data lapangan (*field study*) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang pandangan masyarakat mengenai terjadinya perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah) di Dusun Sumberduren Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi masalah, membuat judul, mengurus perizinan penelitian, dan menyiapkan data wawancara.

2. Tahap pelaksanaan riset

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap *pasca riset*

Tahapan yang terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap analisis ini, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu peneliti juga melakukan penjiwaan dan konsultasi untuk ujian seminar proposal

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan definisi istilah.

BAB II: Kajian Kepustakaan

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun kajian teori yang digunakan yaitu meliputi:

- 1) Definisi pernikahan, syarat dan rukun pernikahan dan Hikmah pernikahan.
- 2) Perempuan yang haram dinikahi.
- 3) Sebab keharaman menikahi perempuan.
- 4) Perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah) menurut Alqur'an&Hadist
- 5) Perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah) Perspektif Undang-Undang NO 1 TH 1974 Tentang Perkawinan.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini membahas metode penelitian, diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Penyajian data dan analisis

Pada bab ini membahas tentang penyajian data yang meliputi, gambaran umum obyek penelitian dan analisis data yang mengkaitkan hasil lapangan dengan teori yang digunakan.

BAB V : PENUTUP Pada bab ini membahas tentang kesimpulan, Saran.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Beragam cerita tentang sejarah lahirnya sebuah wilayah sangat kerap sekali memiliki kisah unik, berbagai cerita tentang kisah kota, desa, dan perkampungan memang berbeda akan tetapi perbedaan juga tidak jauh dari kesamaan, karena kadang kita juga menemukan nama tempat itu sama cuman berbeda tentang kisah sejarahnya. Seperti lahirnya sebuah dusun yaitu dusun Sumberduren, dusun sumberduren Merupakan salah satu dusun yang terletak di salah satu kecamatan di kabupaten jember provinsi jawa timur indonesia.

Awal mula sejarah lahirnya dusun Sumberduren kecamatan panti kabupaten jember berawal dari sebuah kisah tentang adanya mata air yang mana kalau orang madura disana menyebutnya dengan sebutan “sumber”. Jadi sumber menurut orang disana adalah sebuah mata air yang mana adanya mata air tersebut digunakan masyarakat setempat sebagai alat kebutuhan sehari-hari yaitu digunakan sebagai minum, mandi, mencuci dan lain-lainnya. Berlangsung dari adanya sebuah mata air (sumber) tersebut keberadaannya berada di sebuah kebun yang mana kebun tersebut di tumbuhi banyak pohon duren, jadi keberadaan sumber tersebut tepat berada di sebelah pohon duren, maka orang menyebutnya dengan sebutan “sumberduren”. Dari situlah sejarah mula lahirnya dusun sumberduren yang letaknya berada di salah satu kecamatan yang tidak lain yaitu kecamatan panti.

B. Letak Demografis DUSUN SUMBERDUREN yaitu:

Sebelah Selatan : Desa rambigundam

Sebelah Utara : Desa Panti

Sebelah Barat : Desa Kemuningsarilor

Sebelah Timur : Desa Jubung

Fasilitas Masyarakat yang terdapat di DUSUN SUMBERDUREN:

Mesjid	1 (satu)
Musholla	5 (lima)
Kantor Desa	1 (satu)
Pustu	1 (satu)
MI,TK	1(satu)

Agama Masyarakat DUSUN SUMBERDUREN

Islam	100%
Kristen	0%
Katolik	0%
Budha	0%
Kongwucu	0%

Tempat Pendidikan yang terdapat di DUSUN SUMBERDUREN

SD	10%
SMP	20%
SMA	60%
SARJANA	20%
Tidak sekolah	0%

Pekerjaan Masyarakat DUSUN SUMBERDUREN

Petani	60%
Pedagang	10%
Pegawai pemerintahan	20%
Guru	10%
Tidak bekerja	0%

Organisasi Masyarakat DUSUN SUMBERDUREN⁴⁰

Taruna
Remaja Mesjid
BPAM SPAM
Anggota Muslimat

Kecamatan panti merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah jember, provinsi jawa timur indonesia. kecamatan ini terletak di bagian utara kabupaten jember. Kecamatan ini sebagian besar wilayahnya meliputi kawasan perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah swasta. Dari data

⁴⁰ Suryo, wawancara, Sumberduren, 15 Mei 2020

yang di ambil dari data statistik pada tahun 2017 jumlah penduduk yang berada di kecamatan panti yaitu sekitar 61.881 penduduk. Kecamatan panti juga terkenal akan tempat wisata alamnya yaitu air terjun tancak dan batu bersaksi, terdapat argowisata perkebunan PDP Gunung pasang dengan komoditas kopi kahyangan, teh kakao & karet. Di panti juga terdapat industri rumah tangga yang bergerak dan kerajinan alat-alat dapur dari alumunium. Penduduk desa panti sebagian besar bermata pencaharian bertani dan berternak.⁴¹

Kabupaten jember adalah kabupaten di provinsi jawa timur. indonesia yang beribu kota di kota jember. Kota jember di bentuk pada tanggal 14 agustus sebagai kabupaten, dan pada tanggal 19 April 1976 sampai 8 juli 2003 sebagai kota administratif. Jadi, jember dahulu sempat memiliki kota administratif, tetapi sejak tahun 2001 istilah kota administratif dihapus. Sehingga kota Administratif jember kembali menjadi bagian dari kabupaten jember. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten probolinggo dan kabupaten dengan kabupaten banyuwangi di timur. samudera Hindia di selatan, dan kabupaten lumajang di barat. Kabupaten jember terdiri dari 31 kecamatan yang mana setiap kecamatan dikepalai oleh seorang camat. Setiap kecamatan masih dibagi lagi menjadi beberapa pemerintah desa atau kelurahan. Di mana setiap desa dan setiap kelurahan di kepalai oleh seorang lurah. Adapun 31 kecamatan yang terletak di kabupaten jember yaitu: kecamatan Ajung, kecamatan Ambulu, kecamatan Arjasa, kecamatan Balung,

⁴¹ <https://id.m.wikipedia>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2020

kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Jenggawah, kecamatan jombang, kecamatan kalisat, kecamatan kaliwates, kecamatan kencong, kecamatan ledokombo, kecamatan mayang, kecamatan mumbulsari, kecamatan pakusari, kecamatan panti, kecamatan patrang, kecamatan pugger, kecamatan pugger, kecamatan rambipuji, kecamatan semboro, kecamatan silo, kecamatan silo, kecamatan silo, kecamatan sukowono, kecamatan sumberbaru, kecamatan sumberjambe, kecamatan sumpalsari, kecamatan tanggul, kecamatan tempurejo, kecamatan umbulsari, kecamatan wuluhan.⁴²

C. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Menurut data yang ditemukan peneliti di lapangan maka akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Kronologis mengenai terjadinya perkawinan ayah dengan anak tiri (Rhabibah) di Dusun Sumberduren Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Konsep perkawinan yang sah sangat di harapkan bagi semua orang pastinya, semua orang mengharapkan perkawinan yang sah menurut hukum islam dan juga menurut hukum positif. Perkawinan bisa saja sah jika terlaksanakan beberapa rukun dan syaratnya, akan tetapi ada saja hal yang mengenai perkawinan itu masih tidak sah menurut hukum dan bisa juga perkawinan yang masih dilarang itu tetap dilaksanakan, padahal setiap orang pasti menginginkan perkawinan mereka baik-baik saja tanpa

⁴² www.jemberkab.go.id Diakses tanggal 14 Mei 2020

adanya larangan dalam perkawinan mereka, dan juga bagaimana sah nya perkawinan mereka menurut hukum. Perkawinan ayah dengan rhabibah termasuk perkawinan yang masih dipertanyakan keberadaannya, karena perkawinan tersebut termasuk dalam larangan perkawinan menurut hukum yang telah ada.

Istilah perkawinan di kenal oleh berbagai masyarakat yang mana ia menyatukan seorang laki-laki dan wanita dengan sebuah akad, akan tetapi terjadinya perkawinan seorang Ayah dengan Rhabibah masih di perbincangkan oleh berbagai kalangan masyarakat, karena perkawinan Ayah tiri dengan Anak tiri tidak biasa terjadi di manapun, bahkan tidak semestinya terjadi karena masih ada hubungan kekeluargaan.

Pada kasus yang menjadi Objek dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penyebab Kronologis terjadinya perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah) dan dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Karena Hamil di luar nikah

Suatu hal yang membuat pasangan ini menikah yaitu karena perempuan tersebut sudah hamil diluar pernikahan. Seperti halnya kebiasaan masyarakat untuk menutupi aib dan nama baik anak yang dilahirkan oleh mereka walaupun itu sudah diketahui oleh masyarakat banyak walaupun hanya bersifat sementara waktu saja, dengan keadaan tersebut pasangan tersebut mau tidak mau harus menikah untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka perbuat.

“Wawancara dengan ibu kholifah selaku tetangga dekat dari bapak asmad, ibu Kholifah adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya bekerja di rumah, jadi menurutnya perkawinan ayah dengan anak tiri tersebut sudah dulu terlaksana semenjak ibu Kholifah masih muda, dan perkawinan tersebut terjadi tanpa banyak orang tau, dan menurut sepengetahuan ibu Kholifah sendiri tau-taunya mereka sudah jadi suami istri saja, pada waktu itu ibu dari susmiati masih hidup, dan susmiati di bawa oleh ibu kandungnya ke rumah suaminya dan berlangsung beberapa lama ternyata ibu kandung susmiati sering meninggalkan susmiati berdua dengan ayah tirinya tersebut dikarenakan pada waktu itu ibu dari susmiati masih sering bekerja tiap hari, maka sedang beberapa waktu ternyata susmiati hamil dan katanya hamil dengan ayah tirinya tersebut, maka dikarenakan keadaan sudah terlanjur demikian lalu si ibu kandung susmiati pun meminta suaminya untuk menikahi anak tirinya tersebut”.

Dan pandangan dari ibu Kholifah mengenai terjadinya perkawinan tersebut beliau mengatakan bahwa ibu misnah sebagai masyarakat hanya bisa berpandangan bahwa perkawinan mereka sebenarnya tidak layak untuk dilakukan, akan tetapi, sebagai tetangga dari mereka beliau mengatakan bahwa”saya tidak punya wewenang apa-apa, karena saya hanya sebagai tetangga, nanti jika saya melarang toh takut di bilang ikut campur urusan orang, jadi lebih baik saya diam, apalagi susmiati sudah terlanjur hamil kan, jadi otomatis mau tidak mau mereka tidak punya jalan lagi kecuali menikah”.⁴³

b. Karena suka sama suka

Zaman sekarang sudah biasa alasan pasangan melaksanakan pernikahan yaitu karena alasan suka sama suka antara kedua pasangan, alasan tersebut menjadi sebuah alasan keharmonisan bagi kedua pasangan dalam menjalin sebuah hubungan. Begitu pula alasan kedua pasangan ini dalam melaksanakan pernikahan.

“Wawancara dengan ibu susmiati istri dari ayah tiri nya yang bernama bapak asmad, ibu susmiati adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya bekerja kecil-kecilan di rumah warga sekitar dengan alasan untuk membantu bapak asmad suaminya, sedangkan bapak asmad sendiri adalah seorang

⁴³ Kholifah, wawancara, Sumberduren, 10 Mei 2020

kepala keluarga yang bekerja sebagai penjual balon anak untuk mencukupi keluarganya. menurut ibu susmiati ia menikah dengan bapak asmad dikarenakan suka sama suka, pada waktu itu ibu susmiati masih perawan yang belum pernah menikah dengan siapapun, sedangkan bapak asmad sendiri adalah seorang duda yang pada waktu itu sudah mempunyai tiga orang anak laki-laki, yang mana ketiga anaknya sudah seumuran dari ibu susmiati tersebut, menurut ibu susmiati bapak asmad adalah asli orang dusun sumberduren, sedangkan ibu susmiati sendiri adalah seorang pendatang yang tinggal di desa asebagos dan saat ini tinggal di dusun sumberduren bersama suaminya, perkawinan mereka berlangsung hingga sampai saat ini hingga dikaruniai dua orang anak.⁴⁴

c. Kurangnya pengetahuan terhadap Hukum yang mengatur

Kurangnya pengetahuan terhadap Hukum yang mengatur larangan perkawinan sehingga menjadikan para pelaku tidak memahami kebolehan dan larangan yang telah diatur dalam Hukum. Larangan perkawinan yang mereka lakukan, dikarenakan mereka kurang paham bahkan minim pengetahuan di bidang Hukum islam maupun hukum Positif

“Seperti yang dikatakan ibu Bawon Isnaini, selaku tetangga dekat dari bapak asmad, bahwa kedua pasangan belum faham betul tentang larangan pernikahan, dikarenakan pendidikan mereka yang masih minim maka wajar kalau mereka belum faham dengan istilah hukum yang telah mengatur tentang larangan perkawinan, mereka mungkin taunya hanya yang penting anak yang lahir sudah punya bapak nantinya, akan tetapi perkawinan mereka masih tidak sah menurut hukum yang telah ada. Ketidaktahuan mereka terhadap pemahaman hukum menjadikan dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang telah ada. Sebab mereka tidak menghiraukan mana yang baik yang harus mereka lakukan menurut anjuran hukum yang telah ada.”

Jadi menurut pandangan ibu Bawon isnaini tentang terjadinya kasus perkawinan ayah dengan anak tiri tersebut, sebaiknya perkawinan ini tidak boleh terjadi, bahkan harus ada hukum

⁴⁴ Susmiati, wawancara, Sumberduren, 10 Mei 2020

yang bertindak terhadap mereka.⁴⁵

d. Karena dilihat dari Faktor perhatian orang tua

Kasih sayang dan perhatian orang tua sangat penting bagi kehidupan seorang anak. Karena faktor itulah yang membuat anak bisa terdidik dengan baik, jadi jangan pernah menyalahgunakan waktu untuk selalu bersama anak, karena disaat-saat yang tanpa kita sadari seorang anak pasti butuh kita, butuh kita sharing tentang apapun yang terjadi padanya entah itu keinginan dia, entah itu ketakutan dia, dan faktor inilah yang memang sangat diperlukan dalam peran orang tua terhadap anak.

“Wawancara dengan seorang tetangga kasus pernikahan, yaitu ibu Siti Nur Faizah, salah seorang ibu-ibu yang masih muda yang berprofesi menjadi guru di Beberapa sekolah SD, SMP dan TK. Jadi menurut ibu Nur Faizah tentang keadaan Ibu susmiati yang sering ditinggal oleh ibunya otomatis dia sangat tertekan dengan keadaan itu, yang mana ibu susmiati kurang perhatian dan kasih sayang dari ibunya sendiri, dan mungkin didikan agama pun kurang untuk ibu susmiati, sehingga ibu susmiati tidak bisa goyah ketika ia di ajak bapak tirinya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik seperti itu, apalagi ibu susmiati kan masih di bawah umur ya sebaiknya ibu susmiati di berikan didikan yang sangat baik oleh ibunya. Dan pandangan dari Ibu faizah mengenai pernikahan ini “ya seharusnya tidak boleh terjadi karena melanggar aturan hukum, dan sebaiknya mereka pun harus sadar sebelum melakukan perbuatan dilarang tersebut sehingga tidak sampai terjadi pernikahan tersebut.”⁴⁶

e. Karena tanpa berfikir lebih panjang

Sebenarnya manusia hidup bukan harus nyaman dengan apa yang mereka mau, bahkan hidup di dunia harus berlandaskan apa yang kita ikuti, misal sebagai orang islam, kita tau bahwa islam menganjurkan agar kita selalu

⁴⁵ Bawon Isnaini, wawancara, Sumberduren, 10 Mei 2020

⁴⁶ Nur Faizah, Wawancara, Sumberduren, 11 Mei 2020

taat pada agama, taat dalam artian yaitu menjahui larangannya dan mengerjakan perintahnya, sedangkan dalam perkawinan di sini sudah termasuk dalam artian tidak taat karena agama sudah melarangnya, itu contoh menurut agama islam. Dan jika contoh itu kita kaitkan dalam hukum indonesia maka itu juga termasuk di larang karena dalam konsep hukum indonesia pun juga di larang, maka jawaban terlaksananya perkawinan tersebut tidak lain karena telah hamil, dengan demikian kita sebagai orang yang taat aturan mestinya bisa berfikir dahulu, apakah dalam agama tersebut di larang dan apakah dalam hukum indonesia pun juga di larang. Dari sini peneliti menemukan pandangan dari informan yang selanjutnya di wawancarai yaitu

“Wawancara terhadap bapak Suryo selaku bapak Kepala Desa Dusun sumberduren, jadi menurut pandangan bapak Kepdes bahwa terjadinya kasus perkawinan tersebut sangat tidak baik terjadi, kenapa demikian yaitu karena perkawinan tersebut sudah menyalahi aturan yang ada, jika kita lebih berfikir dengan nalar peraturan agama itu sangatlah masuk akal karena agama melarang perbuatan itu terjadi, dan ketika kita lebih membawanya kepada ranah undang-undang pernikahan pun itu menjadi gagasan tentang larangan pernikahan. Maka menurut bapak Kepdes sendiri sebaiknya kedua belah pihak lebih berfikir positif dahulu sebelum melakukan perbuatan yang dilarang. Dan pandangan dari bapak Kepdes Sendiri mengenai perkawinan tersebut, “saya sebagai kepala Desa setempat di sini sebenarnya sangat tidak setuju tentang terjadinya perkawinan tersebut, karena nantinya perkawinan tersebut juga akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan, jadi nantinya kalau seumpama perkawinan mereka tidak terlaksana menurut hukum yang ada, atau tidak ntercatat di kantor urusan agama otomatis anak yang dilahirkan juga ingin pengakuan dari hukum, karena status anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Hal ini sesuai pasal 43 ayat (1) *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Jadi menurut bapak Kepdes terjadinya perkawinan mereka juga berdampak

terhadap status anaknya, karena perkawinan mereka termasuk perkawinan sirri yang tidak tercatat di kantor khusus pencatat pernikahan.⁴⁷

f. Karena Faktor Ekonomi

Saat ini faktor ekonomi sangat menjadi pemicu dalam hubungan kekeluargaan, karena adanya faktor ekonomi di sini berperan untuk melangsungkan kehidupan keluarga secara berlangsung. Manusia pasti butuh adanya kelangsungan hidup jadi pasti banyak membutuhkan kelancaran akan faktor ekonominya. Dari itu tidak salah jika di dalam alasan peneliti di sini jika faktor ekonomi menjadi pemicu dalam terjadinya perkawinan antara ayah dengan anak tirinya tersebut. seperti apa yang dikatakan oleh satu satu informan selanjutnya di sini.

“Wawancara dengan salah satu informan yaitu ibu rumah tangga yang bernama ibu sutira yang bertempat tinggal di Dusun sumberduren yang berprofesi sebagai penjahit dan sekaligus menjadi tokoh agama dalam anggota muslimat ibu-ibu di dusun sumberduren, jadi menurut ibu sutira di sini bahwa perkawinan tersebut memang tidak banyak orang tau, dikarenakan mungkin memang kedua belah pihak melaksanakan perkawinan tersebut secara diam-diam, dikarenakan kedua pasangan masih dalam hubungan kekeluargaan, dan mungkin mereka berdua melaksanakan secara diam-diam agar tidak banyak tau karena susmiati sudah hamil sebelum menikah. Jadi sebenarnya ibu sutira juga tidak mengetahui tentang kondisi perkawinan mereka sebelumnya hanya saja tau setelah mereka menjadi pasangan suami istri. Dan menurut pandangan ibu sutira di sini tentang terjadinya perkawinan tersebut, saya sebagai tokoh agama di sini cuman tau bagaimana hukum dari seorang ayah tiri menikahi anak tirinya sendiri, memang hubungan ayah dengan anak tiri bukan sedarah kan tetapi di sini memang diharamkan seorang ayah tiri menikahi anak tirinya apalagi ayah tirinya tersebut sudah

⁴⁷ Suryo, wawancara, Sumberduren, 11 Mei 2020

dukkul dengan ibu tirinya begitu penjelasan ayat Al-qur'an surat an-nisa' ayat 23.⁴⁸

g. Karena kondisi yang jauh dari keramaian

Kondisi masyarakat memang tak semuanya berada di daerah keramaian bahkan saat inipun masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau dikenal dengan daerah terpencil. Masyarakat pun keseluruhan tidak mesti banyak berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya karena itu banyak alasan masyarakat jika masih tidak banyak tau tentang keadaan yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Seperti terjadinya perkawinan ayah dengan anak tiri di sini tidak banyak orang yang mengetahui akan terjadinya hal tersebut karena terjadinya perkawinan tersebut pun di luar dari ranah pencatat perkawinan.

“wawancara dengan bapak Drs. Eko Hadi Sunarjoko, M.HI selaku bapak kepala KUA di dusun Sumberduren. Menurut informan di sini beliau mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang terjadinya kasus perkawinan tersebut, karena sampai saat ini beliau pun belum menangani tentang perkawinan ayah dengan anak tiri seperti itu. Dan pandangan beliau mengenai perkawinan tersebut bahwa selayaknya perkawinan tersebut tidak semestinya dilakukan karena ketika melihat dari Undang-undang pernikahan di pasal 8 huruf c dijelaskan “ *perkawinan dilarang diantara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri*, jadi sudah dijelaskan bahwa dilarang menikah dengan orang dalam hubungan *persemendaan*(mahram), sedangkan hubungan ayah dengan anak tiri di sini termasuk dalam hubungan *persemendaan*. Dan jika di lihat dari pandangan agama dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 23 “Bahwa di larang seorang laki-laki menikah dengan anak dari istri (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu yang telah ia campuri. Jadi, menurut kepala KUA tentang peran KUA terhadap terjadinya perkawinan ayah dengan Rhabibah yaitu:

- 1) Karena KUA tidak menangani adanya perkawinan ini jadi ini bukanlah kesalahan dari pihak KUA sendiri, maka dari itu ini bukanlah tugas dan wewenang dari pihak KUA tentang

⁴⁸ Sutira, wawancara, Sumberduren, 11 Mei 2020

dilakukan nya pembatalan perkawinan, bahkan dari pihak KUA sendiri mengatakan bahwa KUA setempat sudah menjalankan tugas dan wewenangnya mengenai perkawinan.

- 2) Mengenai pandangan dari pihak KUA tentang perkawinan ini bahwa perkawinan ini adalah *fasid* (rusak) nikahnya, jadi, apabila nikahnya *fasid*(rusak) maka harus mengajukan pembatalan nikah ke pengadilan Agama yang berwenang.⁴⁹

Jadi, menurut kepala KUA Dusun Sumberduren kecamatan panti kabupaten jember perkawinan ayah dengan rhabibah termasuk perkawinan yang *fasid*, yang dalam artian rusak nikahnya, mengapa demikian? Dikarenakan berdasarkan wawancara terhadap kepala KUA sendiri perkawinan tersebut tidak dilaksanakan sebagai mana terhadap pegawai pencatat perkawinan setempat, dan menurut beliau bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan di bawah tangan, dan mengenai perkawinan di bawah tangan menimbulkan akibat hukum, dari itu akan di jelaskan sebagai berikut:

Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya.

Menurut Abdul Manan, bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain :

- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara,

⁴⁹ Eko Hadi Sunarjoko, wawancara, Dusun Sumberduren, 08 Mei 2020

- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya,
- c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya,

d. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti

Selain itu, dampak hukum perkawinan di bawah tangan adalah :

1) Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

2) Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

3) Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut

Kemudian dampak lain adanya perkawinan di bawah tangan, baik terhadap isteri maupun anak-anak adalah :

1. Terhadap Istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial

Secara hukum:

- a) Tidak dianggap sebagai istri sah
- b) Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia
- c) Tidak berhak atas harta gono- gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi

Secara sosial :

Anda akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

2. Terhadap Anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni : Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan

adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pernikahan/perkawinan di bawah tangan hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan, secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnyanya pernikahan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan tersebut. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.⁵⁰

2. Perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah) dalam Undang-undang NO 1 TH 1974 Tentang Perkawinan

Setelah peneliti melakukan observasi serta wawancara terhadap beberapa informan tentang terjadinya kasus perkawinan Ayah dengan Rhabibah, maka di sini peneliti akan membahas tentang konsep hukum mengenai perkawinan tersebut. Maka dari itu di sini peneliti akan membahas tentang perkawinan Ayah dengan Rhabibah dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

⁵⁰ Jurnal pendidikan kewarganegaraan: volume 6, Nomor 11, Mei 2016

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. *Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas*
 - b. *Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek nya.*
 - c. *Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri*
 - d. *Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;*
 - e. *Berhubungan dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang*
 - f. *Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.*⁵¹
3. *Perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah) Perspektif Undang-Undang NO 1 TH 1974 tentang Perkawinan*

Dari adanya pasal di atas dijelaskan bahwa adanya perkawinan Ayah dengan Rhabibah termasuk dalam larangan perkawinan. Dengan demikian adanya pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang di larang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis

⁵¹ Undang-undang nomor 1th 1974

keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai keponakan dari istri, dan mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁵²

Undang-undang No 1 TH 1974 menegaskan bahwa perkawinan Ayah dengan Rhabibah termasuk sebuah perkawinan yang di larang karena hubungan semenda, dan ditegaskan dalam Pasal 8 Huruf C tentang UU Perkawinan, bahwa: *Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.* Secara gamblang Undang-undang perkawinan melarang bahwa perkawinan Ayah dengan Rhabibah termasuk larangan perkawinan karena Hubungan semenda yang dalam konteks nya bahwa perkawinan yang dilarang jika masih saja di lakukan hanya akan memberikan aspek dampak Negatif bagi pelaku dan keluarganya kelak, maka dari kontesk inilah bahwa adanya perkawinan Ayah dengan Rhabibah di sini harus dilakukan pembatalan perkawinan, dan di bawah ini akan di paparkan mengenai masalah pembatalan perkawinan dalam perspektif Undang-undang NO 1 TH 1974 yang menyangkut Perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah).

Adapun sahnya suatu perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu juga diperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, maka

⁵² GGA Asmara, *Jurnal (BAB II Larangan Perkawinan Di Indonesia)*, 2016

perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri. Pembahasan tentang pembatalan perkawinan secara lengkap dan terperinci telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22, dinyatakan dengan tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada pasal 70 sampai Pasal 76. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
4. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
5. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum,
6. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Namun, walaupun terdapat alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan, tetapi tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Sedangkan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu dari suami isteri yang bersangkutan, antar lain karena anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri. Selain itu,

dapat pula diajukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk atau orang lain yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Secara jelas tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan di dalam UU Perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.⁵³

⁵³ Faisal, *Pembatalan perkawinan dan pencegahannya*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 4 No 1 TH 2017

D. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti menemukan berbagai sumber pendapat serta pandangan dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa informan, maka dari itu peneliti menemukan banyak pengetahuan tentang apa yang diinginkan peneliti dalam skripsi ini, sehingga peneliti merasa yakin bahwa dalam rasa keingintahuan mengenai kronologi kasus perkawinan Ayah dengan Rhabibah bisa terjawab dengan pemikiran-pemikiran serta perspektif dari Hukum sendiri, maka dari itu di sini peneliti akan membahas mengenai tentang pembahasan temuan, yang mana pembahasan ini menyangkut tentang hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dari berbagai sumber.

Dari berbagai pendapat masyarakat serta pandangan masyarakat, dan setelah peneliti akumulasikan semuanya dengan pemikiran peneliti, maka, pendapat serta pandangan masyarakat tersebut menyebutkan bahwa adanya kasus perkawinan Ayah dengan rhabibah bukan hanya perkawinan yang fatal dilakukan, akan tetapi perkawinan ini juga tidak sah menurut hukum, baik itu menurut hukum islam maupun Hukum positif di indonesia. dan, maka dari itu di sini peneliti akan membahas mengenai Hukum yang mengatur tentang perkawinan yang menyangkut dengan perkawinan ayah dengan rhabibah tersebut.

Jadi, menurut undang-undang No 1 tahun 1974 di sini adanya perkawinan ayah dengan Rhabibah tersebut adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum, di karenakan dalam undang-undang tersebut di jelaskan bahwa

dalam pasal 2 ayat 1 bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*, dan sedangkan dalam pasal 2 ayat 2 juga dijelaskan bahwa *tiap-tiap perkawinan di catat menurut pejabat yang berwenang*. Karena itu perkawinan bukan hanya dalam artian menyatukan kedua pasangan, akan tetapi dalam setiap perkawinan terdapat hukum yang mengaturnya, dari itu, siapapun pelaku perkawinan mau tidak mau harus taat pada aturan hukum yang berlaku.

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan, maka peneliti menemukan beberapa jawaban mengenai penyebab terjadinya perkawinan ayah dengan *rhabibah*, dari itu peneliti pun menemukan tentang berbagai pendapat dari beberapa informan mengenai perkawinan tersebut, yang mana dari berbagai pendapat tersebut peneliti berfikir bahwa adanya perkawinan tersebut harus dilakukan pembatalan nikah, karena adanya perkawinan tersebut memiliki berbagai alasan untuk tidak boleh dilakukan, dari itu dari adanya berbagai alasan tersebut adalah:

- (1) Perkawinan dengan anak tiri sendiri yang mana ibunya sudah di dhukul
- (2) Perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum positif
- (3) Perkawinan yang tidak tercatat melalui yang berwenang sebagai pegawai pencatat perkawinan

Karena itu, setiap perkawinan yang tidak sah haruslah di bantah oleh hukum sendiri, dan mengenai terjadinya kasus perkawinan tersebut sebenarnya merupakan perkawinan yang harus dilakukan adanya pencegahan perkawinan sesuai dengan penjelasan undang-undang pernikahan no 1 tahun

1974 tentang pernikahan pasal 16 ayat (1) *Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, dan pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini tidak terpenuhi.*

Dari itu, pasal tersebut menjelaskan tentang pejabat yang berkewajiban untuk melakukan pencegahan berlangsungnya perkawinan yaitu yang dalam ketentuan pasal 8 salah satunya. Dengan berlangsungnya perkawinan tersebut karena memang tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang maka kedua pasangan suami istri tersebut harus menerima konsekuensi yang ada, bahwa dalam perkawinan mereka juga termasuk fasid nikah, dan fasid nikah termasuk kerusakan yang terjadinya dalam pernikahan yang karena itu harus dilakukan pembatalan pernikahan, yang mana pembatalan pernikahan di sini sudah dijelaskan dalam undang-undang pernikahan pasal 25 bahwa: *Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.*

Jadi, kejelasan hukum yang mengatur tentang perkawinan ayah dengan Rhabibah memang sudah sangat jelas yaitu tentang hukum perkawinan itu, tentang pencegahan perkawinan itu, dan juga tentang pembatalan perkawinan tersebut. Dan jika perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut ketentuan hukum yang mengaturnya maka juga berdampak terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. yang mana anak yang dilahirkan tersebut tidak mendapat pengakuan dari hukum sendiri, karena itu di sini akan

di jelaskan mengenai tentang anak yang terlahir sebelum perkawinan dan juga anak yang terlahir dalam perkawinan yang tidak sah menurut hukum.

Status anak di hadapan hukum negara diartikan sebagai kedudukan anak terhadap orang tuanya. Hukum di Indonesia mengatur perihal status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan status anak yang ada dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan aturan fikih Islam. Perbedaan hanya terlihat pada ranah istilah yang digunakan. Dalam undang-undang ini, terdapat dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Sedangkan fikih Islam status anak menjadi anak yang sah dan anak zina atau anak *li'an*. Namun pada dasarnya klasifikasi status anak antara Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan fikih Islam tidak ada perbedaan. Kedua aturan ini mengacu pada dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar nikah (anak tidak sah).

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berjalan sekitar 17 tahun, akhirnya muncul aturan baru tentang status anak dalam sistem peraturan di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait dengan status atau kedudukan anak, secara substansi tidak ada perbedaan konsep anak sah antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah (luar nikah). Status anak sah tercantum dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat pernikahan yang sah . Pasal tersebut menegaskan bahwa status anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu pernikahan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan, tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Sementara status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau

sepersusuan.⁵⁴

Pada penjelasan di atas dijelaskan bahwa status anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No 1 th 1974 ada dua bagian yaitu Anak yang sah secara Hukum, dan juga anak yang tidak sah secara Hukum, dan dalam pembahasan di atas membuat peneliti mempunyai jawaban mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan Ayah dan Rhabibah tersebut, jadi, dalam pembahasan di atas membahas mengenai anak yang sah di mata Hukum dan juga anak yang tidak sah di mata Hukum, maka, dalam penemuan peneliti di sini adalah bahwa anak yang dilahirkan dalam kasus perkawinan Ayah dengan Rhabibah di sini termasuk anak yang tidak sah di mata Hukum di karenakan

1. Anak tersebut adalah anak yang terlahir dari seorang perempuan sebelum menikah, dan sementara laki-laki yang mengandunginya adalah seorang laki-laki yang masih dalam status “suami” perempuan lain
2. Anak yang terlahir tanpa perkawinan yang tercatat menurut pegawai pencatat perkawinan (KUA) yang berwenang sebagai pencatat perkawinan
3. Anak yang terlahir dari perkawinan yang di larang pasal 8 huruf c Undang-undang perkawinan.

⁵⁴ Kudrat Abdillah, “*status anak di luar nikah perspektif sejarah sosial*”, *jurnal petita*, volume 1 no 12016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat di simpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Faktor dominan yang menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan Ayah dengan Anak tiri (rhabibah) yaitu karena hamil di luar nikah, dengan demikian, dari adanya faktor tersebut mengharuskan kedua pasangan (ibu susmiati dan Bapak Asmad) harus melangsungkan sebuah perkawinan, maka hal tersebut membuat semua masyarakat di sekitar kompleks kediaman pasangan pelaku perkawinan Ayah dengan Rhabibah merasa terkejut dan bertanya-tanya akan terjadinya hal tersebut, jadi, karena itu membuat masyarakat semakin merasa yakin bahwa sebuah kehamilan yang terjadi terhadap Ibu susmiati yang di kandungnya adalah anak dari Ayah tirinya sendiri.
2. Menurut pandangan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ayah dengan rhabibah itu di larang, sebagaimana dalam penjelasan undang-undang No 1 th 1974 pasal 8 huruf c bahwa: *“perkawinan dilarang diantara dua orang yang: berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/Bapak tiri”*. Maka, dari adanya pasal tersebut penjelasan tentang perkawinan Ayah dengan rhabibah memang tidak diperbolehkan, karena dalam pasal tersebut di sebutkan bahwa perkawinan itu di larang di antara dua orang yang memiliki

hubungan semenda, hubungan semenda adalah hubungan yang masih dalam ikatan tali kekeluargaan termasuk hubungan antara seorang ayah dengan Anak tirinya.

3. Mengenai perspektif Undang-undang tentang terjadinya perkawinan Ayah dengan Anak tiri(Rhabibah), jadi karena sudah dijelaskan dalam pasal 8 Huruf c Undang-undang perkawinan dan memang sudah jelas bahwa perkawinan Ayah dengan Anak tiri (Rhabibah) dilarang menurut Undang-Undang Perkawinan, maka, dengan demikian harus dilakukan pembatalan Nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan Bab Iv Pasal 22 tentang pembatalan perkawinan, dan mengenai pembatalan perkawinan harus di ajukan ke ranah Hukum sendiri yaitu pengadilan Agama setempat, di mana para pelaku perkawinan bertempat tinggal.

B. Saran

Dalam penghujung kajian skripsi ini peneliti mengemukakan beberapa harapan yang mana di ajukan sebagai saran yaitu:

1. Peneliti menyarankan agar para pelaku perkawinan ayah dengan Rhabibah itu mengetahui bahwa dikarenakan para pelaku perkawinan melakukan perkawinan yang di larang oleh Hukum, maka otomatis para pelaku harus tau tentang anak yang dilahirkan tersebut nantinya tidak akan mendapat pengakuan dari Hukum sendiri, karena anak yang terlahir tersebut adalah anak yang tidak sah di mata Hukum, sedangkan dalam Undang-undang perkawinan di jelaskan bahwa anak yang sah adalah anak

yang terlahir dari perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah adalah sebuah perkawinan yang tanpa melibatkan larangan dalam perkawinan itu sendiri.

2. Menurut peneliti adanya undang-undang No 1 th 1974 sudah sangat jelas, dan juga pasal yang menjelaskan tentang larangan perkawinan, maka dari itu, saran peneliti dalam hal ini, menyarankan terhadap para pelaku perkawinan agar berintropeksi diri tentang sebuah kesalahan, yang karena itu para pelaku perkawinan sudah terlibat kasus yang melanggar terhadap aturan Hukum, dan peneliti berharap setelah kejadian tersebut agar pelaku perkawinan mengapresiasi tentang adanya undang-undang perkawinan tersebut yaitu dengan cara taat terhadap aturan Hukum yang berlaku khususnya Undang-undang Perkawinan.
3. Saran peneliti di sini, menyarankan agar supaya para pelaku perkawinan tau bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pelaku perkawinan yang memang di larang oleh Hukum, maka dari itu menyarankan bagi para pelaku perkawinan bahwa perkawinannya harus dilakukan upaya pembatalan nikah, dan jika upaya tersebut tidak dilakukan oleh pasangan pelaku perkawinan Ayah dengan Rhabibah di sini, maka pasangan pelaku perkawinan tersebut juga harus tau tentang dampak serta akibat Hukum yang terjadi terhadap pelaku perkawinan sendiri, mengenai akibat melanggar aturan Hukum yaitu telah melakukan perkawinan yang di larang oleh Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah Boedi. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung:pustaka setia.
- Abidin Slamet dan Amiruddin. 1999. *Fiqh Munakahat* Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Aizid Rizem. 2018. *Bismillah Kami Menikah : Katalog Dalam terbitan*.
- Anggota IKAPI. 1971. *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Arnoldus
- Azwar Saifuddin. *Metode Penelitian*. 1988. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Bachtiar Wardi .1997. *Metode Penelitian Ilmu dakwah*.Jakarta: Logos.1997
- Fitrah & Luthfiyah. 2017. *penelitian Kualitatif Tindakan Keras &Studi Kasus* Sukabumi: CV Jejak
- Hadikusuma Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*: Graha Ilmu Yogyakarta
- Hamid Rijal Syamsul. 2017. *Buku Pintar Hadist* Jakarta Barat: Imprint dari PT. BIP
- Hernoko Yudha Agus. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta:Kencana.
- Iman Firdaus. *Bekal Pernikahan*. 2010. Jakarta: Qishi P
- Manzilati Asfi. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif :paradigma, Metode,dan Aplikasi*:Universitas Brawijaya Press UB PRES.
- Marzuki Mahmud Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group
- Mawardi Al. 1984. *Hukum Perkawinan Dalam Islam* :Yogyakarta BPF
- Mukhtar Kamal . 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Nasution. S. 2011. *Metode penelitian Penelitian ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Purwosusilo. 2017. *Aspek Hukum Pengadilan barang dan jasa*. Jakarta:Katalogh Dalam Terbitan.

Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sulawesi Selatan:Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitan Kualitatif* Bandung: Alvabeta CV

Supparpty Enni. 2000. *Undang-undang Pokok Perkawinan Jakarta : Redaksi Sinar Grafika*

Suwendra Wayan . 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam ilmu Sosial Pendidikan kebudayaan dan keagamaan*. Bali: Nilacakra.

Wahab Abdul. 2009. *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i* . : Jakarta PT Mizan Publika

Jurnal, Skripsi:

Abdillah Krdrat. 2016. Jurnal Petita Volume 1. *status anak di luar nikah perspektif sejarah sosial*

Asmara GGA, *Jurnal (BAB II Larangan Perkawinan Di Indonesia)* ,2016

Gina. 2016. Jurnalpdf, *BAB II larangan Perkawinan di Indonesia*

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6 Nomor 11 Mei 2016

Jurnal pendidikan kewarganegaraan: volume 6, Nomor 11,Mei 2016

Pongolio Hamid. 2013. *Kedudukan anak lahir di luar nikah, perspektif Hukum Islam, Hukum Positif*. Jurnal Al-Mizan Vol. 9 No.

Supparpty Enni. 2013. *Kedudukan Hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah: Artikel Ilmiah hasil penelitian Mahasiswa*.

Wawancara:

Bawon Isnaini, wawancara, Sumberduren, 10 Mei 2020

kholifah, Wawancara, Sumberduren, 10 Mei 2020

Nur Faizah, wawancara, Sumberduren, 11 Mei 2020

Sunarjoko Hadi, Wawancara, Sumberduren, 08 Mei 2020

Suryo, Wawancara, Sumberduren, 11 Mei 2020

Susmiati, Wawancara, Sumberduren, 10 Mei 2020

Sutira, wawancara, Sumberduren, 11 Mei 2020

Internet:

<http://www.kamusbesar.com> Definisi Ayah tiri. Diakses pada tanggal 15 Desember 2019

https://id.m.wikipedia.org/wiki/panti,_Jember Diakses Pada Tanggal 23 Desember pukul 06.45 tahun 2019.

<https://kotamad.wordpress.com>, Sejarah Lahirnya UU No 1 TH 1974. Diakses Pada tanggal 15 Desember 2019

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Fadhilatus Sholehah
NIM : S20161047
Fakultas : syari'ah
Program Studi :Hukum Keluarga Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul ***“Perkawinan Ayah Dengan Anak tiri (Rhabibah) Perspektif Undang-undang NO 1 TH 1974 (Studi Kasus Dusun Sumberduren Desa Glagahwero kecamatan Panti Kabupaten Jember)”*** secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 06 Juli 2020



Fadhilatus Sholehah
Nim S20161047










IAIN JEMBER



LAMPIRAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**PERKAWINAN AYAH DENGAN RHABIBAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DUSUN SUMBERDUREN KECAMATAN
PANTI KABUPATEN JEMBER)**

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TTD
1	Jum'at, 08 Mei 2020	Wawancara terhadap Kepala KUA Dusun sumberduren mengenai perkawinan ayah dengan Rhabibah	 
2	Minggu, 10 Mei 2020	Observasi & Wawancara terhadap pelaku perkawinan	
3	Minggu, 10 Mei 2020	Wawancara terhadap ibu tetangga pelaku perkawinan	
4	Minggu, 10 Mei 2020	Wawancara terhadap ibu bawon isnaini tetangga pelaku perkawinan	
5	Senin, 11 Mei 2020	Mengantarkan surat Izin Penelitian serta wawancara terhadap kepala Desa Dusun sumberduren	 
6	Senin, 11 Mei 2020	Pengajian muslimatan sekaligus wawancara Terhadap Ibu nurfaizah seorang guru sekaligus tetangga pelaku perkawinan	 Nur Faizah
7	Senin, 11 Mei 2020	Wawancara kepada Ibu Sutira tokoh agama di Dusun Sumberduren	 Sutira



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Dusun Sumberduren Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kbaupaten Jember



Wawancara dengan bapak Hadi Sunarjoko selaku Kepala KUA Dusun Sumberduren Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kbaupaten Jember



Wawancara dengan Ibu Bawon Isnaini Tetangga Pasangan pelaku perkawinan Ayah dengan Rhabibah



Wawancara dengan Ibu Susmiati & Bapak Asmad pasangan Pelaku perkawinan Ayah dengan Rhabibah



Wawancara dengan Ibu Siti Nur Faizah yang berprofesi Sebagai Guru di salah satu Sekolah Dasar Dusun Sumberduren Desa Glgahwero kecamatan Panti Kabupaten Jember




Wawancara dengan Ibu Kholifah Tetangga Pelaku perkawinan Ayah dengan Rhabibah Dusun Sumberduren Desa Glgahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember



Wawancara dengan Ibu Sutira seorang Tokoh Masyarakat di Dusun Sumberduren Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember





Peta lokasi Kecamatan Panti



Peta Lokasi Kabupaten Jember berdasarkan beberapa Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Jember



BIODATA PENULIS



Nama Fadhilatus Sholehah, penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Ibu Sutira & Bapak Sholehah, penulis merupakan Bangsa Indonesia, yang ber-Agama Islam, Lahir di Jember pada tanggal 18 September tahun 1994, riwayat pendidikan yang pernah di tempuh yaitu, pernah belajar di sekolah taman kanak-kanak TK RAUDLATUL ULUM dan lulus pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah Dasar selama enam tahun di MI RAUDLATUL ULUM lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP MAMBA'UL ULUM, kemudian melanjutkan pendidikan setara SMA yaitu di PKBM NURUL HUDHA lulus pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan S1 selama 4 tahun yaitu di Kampus tercinta INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER dengan mengambil jurusan Hukum Islam Prodi Hukum keluarga dan Alhamdulillah berkat do'a dari orang-orang tersayang yaitu keluarga dan saudara maka diberikan kelancaran hingga lulus tepat pada waktu yang telah ditentukan, dan dengan karena itu penulis mendapatkan gelar baru yang mana sebagai seorang sarjana Hukum. Riwayat organisasi yang pernah di ikuti di kampus yaitu ICIS yang mana dengan mengambil devisa Bahasa Arab, dan juga mengikuti sebuah Organisasi yang bernama Forsa yang mana ia adalah sebuah Organisasi Forum Studi Aswaja sebagai pendidikan tambahan mengenai pengetahuan terhadap Ahlus Sunnah Wal-jama'ah. Demikian Riwayat singkat dari penulis berdasarkan tempat tanggal lahir asli dan juga riwayat pendidikan yang pernah di tempuh.